



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *gugatan pembagian mal waris* antara:

1. **Ratnawati, SH.** Umur 41 Tahun, Tanggal Lahir 2 Agustus 1976, Status Berkeluarga, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal: Jl. Malino No.32, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
2. **Jamaluddin, S.Ag.MH,** Umur 50 Tahun, Tanggal Lahir 13 Januari 1967, Status Berkeluarga, Agama Islam, Pendidikan S 2 Hukum, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal: Jl. Barukang I. No. 11, Kelurahan Pattigalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Keduanya Advokat / Konsultan Hukum dikantor Advokat “**RATNAWATI, SH & REKAN**” Beralamat: di Jl. Malino No.32, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 10 Agustus 2017, bertindak atas nama para Penggugat, yaitu:

1. **H. Suada Binti Duku,** Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat Tinggal: di Jalan Garuda Poros Maccopa Tanralili, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-I.**
2. **Salma Binti Sudding,** Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di Jalan Garuda Poros Maccopa Tanralili, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-II.**
3. **H. Maemuna Binti Sudding,** Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di Belakang Kantor Samsat Timika, Kelurahan Sempang, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Batu, Kabupaten Timika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-III**.

4. **H. Salmiah Binti Sudding**, Umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal, di Dusun Parigi, Desa Lebbotengae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-IV**.

5. **Muhlis Bin Sudding**, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jual Barang Campuran, Bertempat Tinggal: di Jalan Paradiso, Lingkungan Dekay, Kelurahan Dekay, Kecamatan Dekay, Kabupaten Waekino, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-V**, atau selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** dan memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya tersebut diatas ini.

Dengan ini mengajukan gugatan Kepada Para Tergugat:

1. **Nurmi Binti Musi**, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di JL. Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-I**.

2. **Rasyid Bin Musi**, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir Mobil, Bertempat Tinggal: di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-II**.

3. **Hamsah Bin Duku**, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal: di Jalan Garuda Poros Maccopa Tanralili, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-III**.

4. **H. Beba Binti Dg. Tiwi**, Umur \pm 72 Tahun, Agama Islam, Status Janda almarhum Musi Bin Duku, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan Kain, Bertempat Tinggal: di Jl. Garuda Poros Maccopa Tanralili, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-IV**.

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sangkala Bin Musi**, Umur \pm 51 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir Mobil, Bertempat Tinggal: di Jalan Penas 7, ORT. 1, ORW. 6, Desa Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-V**.
6. **H. Fatma Binti Musi**, Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjahit / Perias Pengantin, Bertempat Tinggal: di Jalan Garuda Poros Maccopa Tanralili, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-VI**.
7. **Antong Bin Sudding**, Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Jahit, Bertempat Tinggal: Perumnas Bentenge, Blok B. No. 33, Dusun Bentengnge, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-VII**.
8. **H. Dadi Bin Sudding**, Umur \pm 41 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang Sayur-Mayur, Bertempat Tinggal: di Jl. Pandang Barat, No. 62 / ORT 15, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-VIII**, atau selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam surat Gugatannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA Mrs.. tanggal 21 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele, meninggal dunia Tahun 2003 di Maros, dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris, semasa hidup Pewaris menikah hanya satu kali dengan laki-laki yang bernama Duku Bin Dg.Kulle, meninggal dunia tahun 1986 di Maros, serta kedua orang tua Pewaris dan kedua orang tua Duku Bin Dg.

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulle masing-masing lebih dahulu meninggal dunia. dari hasil perkawinannya dilahirkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Musi Bin Duku, meninggal dunia pada tahun 2005 di Maros.
 - 2) Hasuma Binti Duku, meninggal dunia pada tahun 2012 di Maros.
 - 3) Mustari Bin Duku, meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1957 di Maros.
 - 4) Hamsah Bin Duku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-III.
 - 5) Sulon Bin Duku, meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1968 di Maros.
 - 6) Dewa Bin Duku, meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1960 di Maros.
 - 7) Duddin Bin Duku, meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1961 di Maros.
 - 8) H. Suada Binti Duku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I.
2. Bahwa anak - anak Pewaris masing - masing bernama 1 Mustari Bin Duku, 2. Sulon Bin Duku, 3. Dewa Bin Duku dan 4. Duddin Bin Duku, bahwa keempatnya anak tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris, karena Duddin Bin Duku meninggal dunia sewaktu masih Bayi dan ketiganya meninggal dunia sewaktu masih anak-anak.
3. Bahwa Musi Bin duku semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama H. Beba Binti Dg. Tiwi, dari perkawinannya dilahirkan empat orang anak masing-masing sebagai ahli waris dan meninggalkan seorang istri sebagai ahli waris, sebab Pewaris lebih dahulu meninggal dunia dari pada Musi Bin Duku, sebagai berikut:
- 1) H. Beba Binti Dg. Tiwi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-IV.
 - 2) Sangkala Bin Musi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-V.
 - 3) Nurmi Binti Musi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I.
 - 4) H. Fatma Binti Musi, selanjutnya disebut sebagai -VI.
 - 5) Rasyid Bin Musi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II.
4. Bahwa Hasuma Binti Duku semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan laki-laki bernama Sudding Bin Rukka meninggal dunia pada tahun

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 di Maros, dari perkawinannya dilahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing sebagai ahli waris sebagai berikut:

- 1) Salma Binti Sudding, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II.
- 2) H. Maemuna Binti Sudding, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-III.
- 3) Antong Bin Sudding, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-VII.
- 4) H. Dadi Bin Sudding, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-VIII.
- 5) H. Salmiah Binti sudding, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-IV.
- 6) Muhlis Bin Sudding, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-V.

5. Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada semua ahli waris Pewaris dan tidak terjual sewaktu Pewaris masih hidup yakni adalah sebidang tanah darat seluas + 4 Are (+ 400 M²), Persil 16 D 1, Kohir No. 808 C1, sekarang terletak di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Milik Anwar Puang Lanti.
- Sebelah Barat : Berbatasan Rumah milik Hamida, Baji dan Yunusi.
- Sebelah Selatan : Berbatasan Rumah Milik H. Maemuna Binti Sudding.
- Sebelah Timur : Berbatasan dahulu Pengairan / Irigasi. Sekarang jalanan.

Adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dalam perkara ini.

6. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Yuran Pembangunan Daerah tahun 1972, Kampung Barambang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Nama Wajib Pajak Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele seluas 10 Are, Persil 16 D 1, Kohir No. 808 C 1, namun telah dijual sekitar \pm 5 Are/ \pm 500 M² (kurang lebih lima ratus meter persegi) kepada Hj. Maemunah Binti Sudding.
7. Bahwa Tergugat-I, menguasai obyek sengketa dahulu seluas 105 M² (seratus lima meter persegi), karena mengaku membeli dari Pewaris Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Selele, sesuai surat keterangan

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli dibawah tangan, Tanggal 2 Oktober 2001, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat, kemudian membangun rumah diatas obyek sengketa dan tinggal sampai sekarang, namun kenyataan sekarang obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I diperkirakan sekitar atau seluas $\pm 150 \text{ M}^2$, (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan obyek sengketa yang dikuasai Rasyid Bin Musi.
- Sebelah Barat : Berbatasan Rumah milik Hamida.
- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah dan Rumah Milik H. Maemuna Binti Sudding.
- Sebelah Timur : Berbatasan dahulu Pengairan / Irigasi, sekarang jalanan.

8. Bahwa Tergugat-II menguasai obyek sengketa diperkirakan sekitar atau seluas $\pm 250 \text{ M}^2$, (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi), bahwa dahulu orang tua Tergugat-II, bernama Musi Bin Duku, diperkirakan sekitar tahun 1985, meminta izin kepada Tjamangi Binti Malliang alias Tjamangi Binti Silele / Pewaris, untuk membangun rumah di atas obyek sengketa dan tinggal hanya sementara saja, sambil mencari tanah untuk dibeli guna membangun rumah, terletak di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Milik Anwar Puang Lanti.
- Sebelah Barat : Berbatasan Rumah milik Baji dan Yunusi.
- Sebelah Selatan : Berbatasan Obyek sengketa yang dikuasai Nurmi Binti Musi.
- Sebelah Timur : Berbatasan dahulu Pengairan / Irigasi, sekarang Jalanan.

9. Bahwa sampai Pewaris dan Duku Bin Musi, meninggal dunia, Musi Bin Duku, belum mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Pewaris, setelah Musi Bin Duku meninggal dunia Tergugat-II yang tinggal diatas obyek sengketa sampai sekarang, dan tidak mau tinggalkan obyek

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan alasan tanah yang ditempati adalah milik orang tuanya yang merupakan pembagian dari Pewaris.

10. Bahwa setelah Tergugat-I dan Tergugat-II, tinggal diatas obyek sengketa sampai sekarang, Para Penggugat meminta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, untuk dibagi-bagikan kepada semua ahli waris Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele, tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mau dengan alasan, bahwa Tergugat-I, menempati tanah tersebut, karena sudah membeli dari Pewaris dan Tergugat-II, bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik orang tuanya, karena pembagian dari Pewaris.
11. Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, bahwa itu obyek sengketa tanah warisan yang belum terbagi dan belum, oleh karena itu harus dibagi-bagi kepada semua ahli waris Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele, namun Tergugat-I dan Tergugat-II, tidak mau membagi, bahkan Para Penggugat sudah berusaha berkali-kali meminta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, agar obyek sengketa diselesaikan atau dibagi secara kekeluargaan, bahkan sudah melalui Pemerintah baik tingkat Dusun, tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan, namun tidak berhasil dan usahapun sia-sia.
12. Bahwa obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Maros Perkara Nomor: 5 / Pdt.G/2017/ PN,Mrs, dengan sengketa kepemilikan / gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat-I, dahulu sebagai Penggugat melawan Tergugat-II, dahulu sebagai Tergugat-I dan dahulu Tergugat-I sekarang sebagai Tergugat-II, gugatan Penggugat ditolak dengan pertimbangan Majelis Hakim, dalam putusan halaman 31, “menimbang maka dengan demikian terhadap status tanah obyek sengketa adalah masih menjadi hak para ahli waris Tjamangi Binti Maliang” vide putusan halaman 32, “menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ternyata merupakan harta peninggalan dari Tjamangi Binti Maliang dan belum ada pembagian harta warisan secara tegas diantara para ahli waris lainnya’.
13. Bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II, menguasai obyek sengketa dan masing-masing membangun rumah diatas obyek sengketa yang belum terbagi sampai sekarang, tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele adalah perbuatan melawan hak, karena merugikan hak-hak waris dari para ahli waris yang lain / para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris yang mewarisi obyek sengketa dalam perkara ini.

14. Bahwa pembagian obyek sengketa / harta warisan Pewaris tidak dapat diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan atau secara natura, maka para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Maros untuk dilakukan pembagian obyek sengketa / harta warisan kepada semua ahli waris dari Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele dalam perkara ini sesuai hukum faraid / hukum kewarisan Islam.
15. Bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II, membangun rumah diatas obyek sengketa, tanpa persetujuan ahli waris yang lain atau para Penggugat, maka para Penggugat tidak dapat dibebani tanggung-jawab atau dengan syarat-syarat apapun atau ganti rugi dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau ahli waris lain yang merasa dirugikan dari pembongkaran rumah dari pelaksanaan putusan / eksekusi tersebut.
16. Bahwa surat keterangan jual-beli dibawah tangan, Tanggal 2 Oktober 2001, serta segala surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa, maupun keadaan yang baru, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Tergugat-I, Tergugat-II dan kepada pihak-pihak lain, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat sebagai ahli waris, adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur serta tidak mengikat secara hukum.
17. Bahwa bilamana putusan tidak dapat diselesaikan secara damai, atau secara kekeluargaan, maka putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi oleh Pengadilan Agama Maros.
18. Bahwa guna menjamin agar putusan tidak sia-sia, untuk menghindari obyek sengketa dipindahkan tangankan kepada pihak lain, maka beralasan hukum agar diletakkan sita jaminan di atas obyek sengketa baik yang dikuasai Tergugat-I maupun yang dikuasai Tergugat-II, sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut atau sebelum tahap jawab menjawab dalam perkara ini.
19. Bahwa gugatan para Penggugat didasari alasan-alasan hukum yang kuat, maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini, dapat

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau PK dari Tergugat-I, dan Tergugat-II atau para Tergugat lain dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan diatas obyek sengketa dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa almarhumah Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele, meninggal dunia Tahun 2003 di Maros, dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris, dan suami Pewaris almarhum Duku Bin Dg.Kulle, telah meninggal dunia pula tahun 1986 di Maros.
4. Menyatakan anak - anak Pewaris masing - masing bernama 1 Mustari Bin Duku, 2. Sulon Bin Duku, 3. Dewa Bin Duku dan 4. Duddin Bin Duku, bahwa keempatnya anak tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris, karena Duddin Bin Duku meninggal dunia sewaktu masih Bayi dan ketiganya meninggal dunia sewaktu masih anak-anak.
5. Menyatakan bahwa Hamsah Bin Duku, H. Suada Bin Duku, H. Beba Binti Dg. Tiwi, Sangkala Bin Musi, Nurmi Binti Musi, H. Fatma Binti Musi, Rasyid Bin Musi, Salma Binti Sudding, H. Maemuna Binti Sudding, Antong Bin Sudding, H. Dadi Bin Sudding, H. Salmiah Binti sudding, dan Muhlis Bin Sudding, adalah para Ahli Waris dari Pewaris dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa sebidang tanah darat yang belum terbagi kepada semua ahli waris Pewaris dan tidak terjual sewaktu Pewaris masih hidup adalah seluas + 4 Are (+ 400 M²), Persil 16 D 1, Kohir No. 808 C1, sekarang terletak di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Milik Anwar Puang Lanti.
 - Sebelah Barat : Berbatasan Rumah milik Hamida, Baji dan Yunusi.

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 369/Pdt.G/2017/PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah dan Rumah Milik H. Maemuna Binti Sudding.
- Sebelah Timur : Berbatasan dahulu Pengairan / Irigasi, sekarang jalanan.

Adalah disebut Harta Warisan peninggalan Pewaris dalam perkara ini.

Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I diperkirakan sekitar $\pm 150 \text{ M}^2$, (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan obyek sengketa yang dikuasai Rasyid Bin Musi.
- Sebelah Barat : Berbatasan Rumah milik Hamida.
- Sebelah Selatan : Berbatasan Rumah Milik H. Maemuna Binti Sudding.
- Sebelah Timur : Berbatasan dahulu Pengairan / Irigasi, sekarang jalanan.

Adalah disebut obyek sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris.

Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-II, diperkirakan sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$, (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Ansana, Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Milik Anwar Puang Lanti.
- Sebelah Barat : Berbatasan Rumah milik Baji dan Yunusi.
- Sebelah Selatan : Berbatasan obyek sengketa yang dikuasai Nurmi Binti Musi.
- Sebelah Timur : Berbatasan dahulu Pengairan / Irigasi sekarang jalanan.

Adalah disebut obyek sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris.

7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti Silele (para Penggugat dan Para Tergugat) dari harta warisan Pewaris sesuai ketentuan hukum faraid / hukum kewarisan islam dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 369 /Pdt.G/2017/PA Mrs..



8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II, menguasai obyek sengketa dan masing-masing membangun rumah diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak, karena merugikan hak-hak waris para ahli waris yang lain / para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris yang mewarisi obyek sengketa dalam perkara ini.
9. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II, membangun rumah diatas obyek sengketa, tanpa persetujuan ahli waris yang lain atau para Penggugat, maka para Penggugat tidak dapat dibebani tanggung-jawab atau dengan syarat-syarat apapun atau ganti rugi dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau ahli waris yang merasa dirugikan dari pelaksanaan putusan atau eksekusi tersebut.
10. Menyatakan bahwa obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Maros Perkara Nomor: 5 / Pdt.G/2017/ PN,Mrs, “ menimbang maka dengan demikian terhadap status tanah obyek sengketa adalah masih menjadi hak para ahli waris Tjamangi Binti Maliang” vide putusan halaman 32,“ menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ternyata merupakan harta peninggalan dari Tjamangi Binti Maliang dan belum ada pembagian harta warisan secara tegas diantara para ahli waris lainnya.
11. Menyatakan, surat keterangan jual-beli dibawah tangan, Tanggal 2 Oktober 2001, serta segala surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa, maupun keadaan yang baru, yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan kepada pihak - pihak lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur serta tidak mengikat secara hukum.
12. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, agar obyek sengketa yang dikuasai masing-masing untuk menyerahkan kepada semua ahli waris Tjamangi Binti Maliang alias Tjamangi Binti silele, kemudian dibagi sesuai dengan hak-hak para ahli waris sesuai hukum kewarisan islam / hukum Faraid, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dari Tergugat-I dan Tergugat-II.
13. Menyatakan, bilamana putusan tidak dapat dilakukan secara damai, kekeluargaan atau secara natura, maka putusan ini dilaksanakan dengan cara eksekusi oleh Pengadilan Agama Maros.

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 369 /Pdt.G/2017/PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat.

15. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dan / Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Gugatan mal waris tersebut berdasarkan hukum Islam, dan ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilangsungkan, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 369/Pdt.G/2017/PA Mrs., dicabut.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 369 /Pdt.G/2017/PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000.00. (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syarifuddin

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.111.000,00 |

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 369 /Pdt.G/2017/PA Mrs..